

ABSTRAK PERATURAN

LELANG - SURAT UTANG NEGARA - PASAR PERDANA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 168/PMK.08/2019 TANGGAL 5 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1432)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DOMESTIK

ABSTRAK : - bahwa penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana domestik dengan cara lelang merupakan salah satu alternatif bagi Pemerintah dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang strategis bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tingkat bunga terbaik dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi, dan untuk melakukan penyempurnaan pengaturan dan langkah penanganan dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/ atau gangguan pada pelaksanaan lelang Surat Utang Negara atau lelang Surat Utang Negara Tambahan serta penyempurnaan ketentuan dalam Lelang Surat Utang Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Lelang SUN, yaitu bahwa setiap pihak dapat membeli SUN di Pasar Perdana Domestik dengan cara lelang, Pembelian SUN di Pasar Perdana Domestik dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan/atau dalam valuta asing, Pembelian SUN oleh Pihak selain Bank Indonesia dan LPS dilakukan melalui Dealer Utama, dan Pembelian SUN oleh Bank Indonesia dan LPS dilakukan secara langsung tanpa melalui Dealer Utama. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Lelang SUN termasuk Lelang SUN Tambahan, mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Agen Lelang. Teknis pelaksanaan Setelmen SUN aturan/ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Lelang SUN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.08/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 8 November 2019.

- Lampiran Halaman 18-28.